

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan Islam mikro yang mempunyai produk penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.¹ Dalam sistem lembaga keuangan syariah pemenuhan pembiayaan modal kerja harus mempertimbangkan jenis kebutuhan dan jenis akad. Pengelola dalam lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan memenuhi secara umum kebutuhan modal kerja anggota atau nasabah. Mereka harus melakukan analisis yang mendalam sehingga dapat diketahui pasti penggunaan dananya.² Produk pembiayaan yang ada pada BMTBUS Jeketroantara lain *Mudharabah, Murabahah, Bai' Bitsaman Ajil dan Qordhul Hasan*.

Hasbi Ash-Shidieqy menjelaskan, *mudharabah* adalah kerjasama atau kontrak dua orang melakukan kesepakatan dengan ketentuan modal dari satu pihak dan usaha yang menghasilkan keuntungan dipihak lainnya, dan keuntungan itu dibagi dua.³

Murabahah adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dari definisi disebut adanya “*keuntungan yang di*

¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta, UII Press, 2004) Hal. 127

²*Ibib*, Hal 167

³Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amlah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Hal..

sepakati “,karakter murabahah adalah si penjual harus memberi tau pembeli tentang harga barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang di tambahkan pada biaya tersebut.⁴

Bai’ Bitsaman Ajil yaitu pembiayaan yang pengembalian harga pokok dan keuntungannya dengan mengansur sesuai dengan jangka waktu yang telah di tetapkan.⁵

Qordhul Hasan yaitu yaitu kerja sama usaha antara BMT dengan nasabah. BMT akan menyertakan modalnya yang bersumber dari dana sosial seperti misalnya infaq, sedekah, zakat, sumber-sumber lain yang tentunya segmen anggotanya sangat terbatas, yakni yang tergolong delapan *asnaf*.⁶

Pada prinsipnya dalam akad *mudharabah* orang yang menerima akad pembiayaan (*mudharib*) tidak berkewajiban menjamin kerugian atau kehilangan dari harta pemodal, bila tidak ada unsur kesengajaan dan keteledoran, lain halnya apabila akad tersebut adalah akad hutang – piutang, barang yang diterimanya sebagai hutang menjadi tanggungannya dan berkewajiban mengembalikan modal yang diterimanya.

Namun jaminan itu akan menjadi penting ketika *shahibul mal* khawatir akan munculnya penyelewengan dari *mudharib*,⁷ dan begitu

⁴Adiwarman A.KarimS.E.,M.B.A.,M.A.E.P, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), Hal..113

⁵Muhammad Ridwan,*Op.cit.*,Hal 168


⁶*Ibib*,Hal178

⁷Muhamad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), Hal. 64

sebaliknya *shahibul mal* (BMT) wajib menjaga jaminan tersebut dengan baik dan menyerahkan kembali jaminan tersebut setelah melakukan pelunasan hutang tersebut kepada nasabah.

Melihat fenomena tersebut diatas pada dasarnya Islam memerintahkan kepada manusia agar benar-benar menyampaikan atau memberikan amanat kepada orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya, sebagaimana firman Allah:

Al-Qur'an surat An-Nisa 58.



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.⁸

Keterangan tersebut diatas juga diperkuat oleh hadits Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا أَمَانَةٌ إِلَىٰ مِنْ أُنْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) رواه الترمذي و أبو داود، وحسنه وصححه الحاكم.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Depag RI, 1998, hal 88

Artinya: Dan dari abu hurairah RA berkata rosulullah SAW bersabda Serahkan amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda (HR. Tirmidzi, Abu Daud, dan Hakim).⁹

Penerapan jaminan pada bank syariah mutlak tidak dapat dihindari karena kedudukan jaminan pada bank syariah adalah sebagai penguat kepercayaan antara *shohibul mal* dan *mudharib*. Adapun besar kecilnya nilai jaminan menjadi acuan terhadap besar kecilnya modal yang akan diberikan.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan jaminan adalah sebagai berikut:

1. Jaminan benda berwujud yaitu barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, kendaraan bermotor mesin-mesin peralatan, barang dagangan, tanaman, kebun, tanah, dan lain-lain.
2. Jaminan benda tak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti : sertifikat saham, sertifikat tanah, sertifikat obligasi, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya.
3. Jaminan orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang diberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.¹⁰

⁹Al khafid Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, Sirkah Annur Asiah, Hal 189

¹⁰Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta :PT Raja Grafindo, Cet 7, 2003, Hal 102

Jaminan disini penting dan sangat erat kedudukannya terhadap BMT untuk memberikan pinjaman modal kepada *mudhorib* agar kedua belah pihak merasa yakin dan saling mempercayai.

Dalam menjalankan usaha, para mitra akan sama-sama mendapat keuntungan yang diperoleh sesuai bagi hasil yang disepakati bersama.

Salah satu kerjasama seperti itulah yang ditawarkan oleh pihak BMT BUS Cabang Jeketro, sebagai lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan menawarkan kerja sama dengan melakukan akad pembiayaan kepada masyarakat sekitar dengan bentuk usaha perdagangan, usaha peternakan, maupun untuk produksi pertanian.

Di BMT BUS cabang Jeketro, akad pembiayaan pada operasionalnya menggunakan jaminan, adapun fungsi jaminan itu untuk menyesuaikan besar - kecilnya pembiayaan yang akan dilakukan, mengingat perkembangan sosial dan melihat kenyataan yang ada, ternyata tidak adanya jaminan itu berpengaruh atau menjadikan beberapa anggota pembiayaan waanprestasi terhadap kontrak yang telah disepakati bersama, atas dasar tersebut pihak BMT BUS menjadikan jaminan sebagai salah satu permohonan pembiayaan untuk mengikat nasabah (*mudharib*).

Berangkat dari diskripsi tersebut, maka terdorong hasrat penulis untuk mengetahui lebih jelas lagi persoalan yang muncul berkaitan dengan jaminan dalam akad pembiayaan di BMT Bus

cabang Desa Jeketro, Kec. Gubug, Kab. Grobogan dalam teori dan praktiknya, yang lebih menitik beratkan pada pemanfaatan atau penggunaan jaminan nasabah, kemudian ditinjau dari aspek hukum Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah fihiyyah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan di BMT BUS cabang Desa Jeketro, Kec. Gubug, Kab. Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan jaminan di BMT BUS cabang Desa Jeketro, Kec. Gubug, Kab. Grobogan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui tentang praktik penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.
 - b. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pemanfaatan jaminan dalam suatu akad pembiayaan di BMT BUS cabang Desa Jeketro, dan mencari kejelasan hukum Islam dalam memandang dan menyikapi masalah tersebut.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Memberikan pemahaman tentang jaminan dalam suatu akad pembiayaan kepada para pihak yang terlibat di BMT BUS maupun bagi pihak di luar lembaga perekonomian.

- b. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya dalam bidang mu'amalah.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang seputar pemanfaatan barang jaminan memang sudah pernah dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, hanya saja penelitian mereka berkisar permasalahan sebagai berikut:

Contoh-contoh skripsi yang membahas permasalahan tersebut :

1. Ulil Absorah, 062311003, dengan judul skripsi "*Study Analisis Terhadap Keberadaan Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT EL- AMANAH Kec. Kendal ,Kab. Kendal*".

Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang keberadaan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di KJKS BMTTEL - AMANAH Kec. Kendal Kab. Kendal. Penulis menuturkan bahwa jaminan digunakan untuk menentukan besarnya pembiayaan *murabahah* yang akan diberikan yang akan mempengaruhi keuntungan. BMT memberikan margin 2% untuk pembiayaan *murabahah* dengan jaminan, sedangkan pembiayaan *murabahah* yang tidak menggunakan jaminan, margin yang diberikan sebesar 2,1%-2,3%.

2. Etik Bitu Shoffatin, 032311029, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mudharabah Muqqayadah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang)*". Dalam skripsi ini

yang menjadi permasalahan adalah bagaimana praktik pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada Bank Syari'ah Mandiri Cab. Semarang. Penulis menuturkan bahwa *Mudharabah Muqayyadah* dalam perbankan syari'ah dikenal dengan istilah *Restricted Investment Account* (RIA) atau *Special Investment*. Dikatakan *Special Investment* karena pada jenis *mudharabah* ini, pemilik dana memberi batasan kepada mudharib. Di antara batasan itu misalnya adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi. Jenis *mudharabah* yang kedua ini, jenis investasi ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank.

3. Fikry Mubarok, 02198130, dengan judul skripsi “*Analisis Terhadap Praktik Jaminan di BMT syirkah muawanah MWC NU Suradadi Tegal*”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tinjauan hukum Islam praktik jaminan di BMT syirkah muawanah MWC NU Suradadi Tegal. Penulis memaparkan bahwa di BMT Syirkah Muawanah MWC NU jaminan dijadikan kepercayaan utama kepada para nasabahnya untuk bisa membayar pinjaman dengan cara mengangsur secara tertib.

Berbeda dengan pembahasan tersebut diatas dalam skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT BUS Cabang Desa. Jeketro Kec. Gubug Kab. Grobogan.

E. Metode Penelitian

Pembahasan skripsi ini didasarkan penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang dilakukan di BMT Bus cabang Desa Jeketro. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh.¹¹ Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,¹² dari hasil data wawancara dengan kepala, nasabah di BMT Bus cabang Desa Jeketro Kec Gubug Kab.Grobogan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu berupa sumber yang memberikan informasi atau data lain yang dapat diperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran dan lain-lain) dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

¹¹Suharsin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.Revisi V, Jakarta: Reneka Cipta, Hal. 107.

¹²Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 30.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara berdialog yang dilakukan dengan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹³ Metode ini peneliti gunakan sebagai metode pokok untuk memperoleh dan mengumpulkan data dari pemimpin, dan nasabah di BMT BUS cabang Desa Jeketro Kec Gubug Kab.Grobogan.

Dalam metode interview ini penulis telah mewawancarai beberapa orang yang berhubungan dengan BMT BUS cabang Desa Jeketro diantaranya adalah kepala, dan beberapa nasabah BMT BUS.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai data terkait hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, catatan, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.

3. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka penulis melakukan analisis dengan menggunakan Metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau

¹³*Ibib* Hlm.132

gambaran mengenai fakta-fakta sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini penulisakan menggambarkan bagaimana pemanfaatan barang jaminan dalam pembiayaan *mudharabahdi* BMT BUS cabang Jeketro, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif yang dimaksud dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan maka skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun masih dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*inhaerent*).

BAB I : PENDAHULUAN, meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

¹⁴Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, Hal. 176)

BAB II :KONSEP UMUM TENTANG MUDHARABAH DAN JAMINAN, pengertian pembiayaan mudharabah, dasar hukum pembiayaan mudharabah, rukun dan syarat pembiayaan mudharabah, pengertian jaminan,dasar hukum penggunaan jaminan, fungsi jaminan, jenis jaminan, syarat agunan pembiayaan.

BAB III :PEMANFAATAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT BUS CABANG DESA JEKETRO, KEC.GUBUG, KAB. GROBOGAN, meliputi profil BMT cabang Jeketro, proses penggunaan jaminan di BMT Bus cabang Jeketro.

BAB IV :Analisis penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah di BMT BUS cabang Desa Jeketro, Kec.Gubug, Kab.Grobogan.

Analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan jaminan di BMT BUS cabang Desa Jeketro, Kec.Gubug, Kab.Grobogan.

BAB V :PENUTUP, meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.